

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH  
UNTUK PEMBANGUNAN  
KANTOR PELAYANAN PUBLIK (SISTEM SATU ATAP)  
KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Majalah Sebagai Persyaratan  
Guna Menempuh Ujian sarjana Hukum**

Oleh :  
**NELLY**  
02033169064


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2007**

S  
346.044  
Nel  
P  
2007

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH  
UNTUK PEMBANGUNAN  
KANTOR PELAYANAN PUBLIK (SISTEM SATU ATAP)  
KOTA PALEMBANG**



14992/15354



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Guna Menempuh Ujian sarjana Hukum**

**Oleh :  
NELLY  
02033100064**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2007**

**PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH  
UNTUK PEMBANGUNAN  
KANTOR PELAYANAN PUBLIK (SISTEM SATU ATAP)  
KOTA PALEMBANG**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA : NELLY  
NIM : 02033100064  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**Inderalaya, Januari 2007**

**MENYETUJUI**

**PEMBIMBING I**



**DJASMANIAR M.S.H.,M.H  
NIP. 130789431**

**PEMBIMBING II**




**AMRULLAH ARPAN, S.H.,S.U  
NIP. 130876415**

**TELAH DIUJI DAN LULUS PADA**

**HARI : RABU**

**TANGGAL : 07 FEBRUARI 2007**

**TIM PENGUJI**

**1. KETUA : M. FIKRI SALMAN, S.H** (  )

**2. SEKRETARIS : SAUT PARULIAN P, S.H., M.H** (  )

**3. ANGGOTA : NASHRIANA, S.H., M. Hum.** (  )

**4. ANGGOTA : DJASMANIAR M, S.H., M.H** (  )

**Inderalaya, Februari 2007**

**MENGETAHUI,**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



**H.M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H.**

**NIP. 130604256**

**MOTTO :**

*"Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri"*

*(Q.S. Luqman : 18)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- *Allah SWT*
- *Bapak Ibu Tercinta*
- *Saudara-Saudaraku Yang Turut Menantikan Keberhasilanku*
- *Keponakan-Keponakan ku Tersayang*
- *Kekasihku*
- *Sahabat-Sahabatku*
- *Almamater*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pelayanan Publik (Sistem Satu Atap) Kota Palembang”**,

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini Penyusun menyadari masih dapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi maupun pembahasannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki, atas segala kekurangan tersebut Penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran dari Pembaca.

Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak H.M Rasyid Ariman., S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak M. Fikri Salman., S.H, selaku Ketua Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Djasmaniar M., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Amrullah Arpan., S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Rd. Moch. Ikhsan., S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak H. Syafawi., S.H., M.Hum., Wakil Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Kota Palembang.
7. Pegawai Bagian Tata Pemerintahan Kantor Walikota Palembang
8. Segenap Dosen dan Asisten Dosen, maupun staf karyawan Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak dan Ibu Tercinta, yang selalu memberikan cinta, kasih dan sayangnya.

10. Mbak Mita dan Mbak Tri yang sangat membantu proses studiku, Kak Adi, Kak Safri, Mbak Erni dan Mbak Lina yang tercinta.
11. Sahabat-sahabatku Fitri, Erisa, Rahma, Mirna, Rindi, Devi, Metty, Yuli dan Debi yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kak Andi yang setia menemaniku menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
14. Keponakan-keponakanku yang lucu Dina, Alif, Tata, Tommy, Alif dan Rani.
15. Semua pihak yang telah membantu.

Semoga segala dukungan dan amal baik yang telah diberikan, mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya Penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin

Palembang, Januari 2007

Penulis

**NELLY**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN DAN MOTTO PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ATAS TANAH DAN PEMBEBASAN TANAH</b>	
A. Hak-Hak Atas Tanah .....	11
1. Hak Atas Tanah Menurut KUH Perdata Barat .....	13
2. Hak Atas Tanah Adat .....	20
3. Hak Atas Tanah Menurut UUPA .....	26
B. Pendaftaran Tanah .....	32
1. Pengertian Pendaftaran Tanah .....	32
2. Dasar Hukum Pengaturan .....	35
3. Tata Cara Pendaftaran .....	36
C. Pembebasan Tanah .....	38
1. Pengertian .....	38
2. Dasar Hukum .....	39
3. Instansi Yang Mengelola .....	40
4. Unsur Kepentingan Umum .....	42
5. Proses Pembebasan Tanah .....	44
6. Ganti Kerugian .....	46

### **III. PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**

#### **KANTOR PELAYANAN PUBLIK (SISTEM SATU ATAP)**

##### **KOTA PALEMBANG**

A. Tata Cara pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Pelayan Publik (Sistem Satu Atap) Kota Palembang.....	48
1. Proses Pembebasan Tanah .....	48
2. Pelaksanaan Teknis Pembebasan Tanah .....	57
B. Kesesuaian Proses Pembebasan Tanah Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku .....	58

#### **IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
-----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN**

## BAB I

### A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum dan pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan dinegara Indonesia memiliki hubungan yang erat dan saling menentukan satu sama lain. Di satu pihak hukum memperlihatkan diri sebagai suatu objek dari pembangunan dalam artian bahwa hukum itu dilihat sebagai suatu sektor daripada pembangunan itu sendiri yang perlu untuk mendapatkan prioritas dalam usaha penegakan, pengembangan dan pembinaannya, sedangkan di lain pihak hukum itu harus dipandang sebagai “alat” (tool) dan sarana penunjang yang akan menentukan keberhasilan usaha- usaha pembangunan di Negara kita.<sup>1</sup>

Dalam perwujudannya pembangunan memiliki konsep kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan cara memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang ada dan dilakukan secara terencana bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat Indonesia.

Pemanfaatan sumber daya alam oleh pemerintah Indonesia telah diatur dalam ketentuan- ketentuan, antara lain Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. UUPA menganut arti dan ruang

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1978, hlm 20

lingkup hukum agraria yang luas, yaitu merupakan suatu kelompok dari berbagai hukum yang mengatur hak- hak penguasaan atas sumber- sumber alam, yaitu hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan dan hukum yang mengatur penguasaan (unsur- unsur tertentu dari ruang angkasa).<sup>2</sup> Jadi apabila didefinisikan secara sempit hukum agraria itu identik dengan hukum tanah , yang diperuntukkan bagi tanah pemukiman/ tanah perkotaan.

Landasan hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) Pasal 33 ayat 3 menyatakan “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun hubungan antara pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dengan UUPA (Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960), yaitu<sup>3</sup> :

- a. Landasan hukum yang terdapat dalam konstitusi itu berarti landasan hukum dasar. Dalam konsiderans “ mengingat “: UUPA, Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dijadikan dasar dan merupakan sumber hukum (materiil) bagi pengaturannya. Jadi ditegaskan dalam rumusan Pasal 2 ayat 1 UUPA.
- b. Dalam penjelasan umum UUPA angka 1, dirumuskan bahwa hukum agrarian nasional harus mewujudkan penjelmaan daripada asas kerohanian Negara dan cita- cita bangsa yaitu Pancasila serta secara khusus merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan Garis- Garis Besar Hlmuan Negara.

---

<sup>2</sup> J.B.Daliyo et al, *Hukum Agraria*, Prenhallindo, Jakarta, 2001, hlm.6

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.9

- c. Juga dirumuskan dalam penjelasan umum angka 1 itu, bahwa salah satu dari tiga tujuan pembentukan UUPA adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa “tanah” merupakan bagian dari pengertian bumi sebagaimana telah disebutkan diatas. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. Sejarah perkembangan atau kehancurannya ditentukan pula oleh tanah. Masalah tanah dapat menimbulkan persengketaan dan peperangan yang dahsyat karena manusia-manusia atau suatu bangsa ingin menguasai tanah orang/ bangsa lain karena sumber- sumber alam yang terkandung didalamnya. Oleh karena itu, dalam pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana dengan hati- hati, mengingat tanah itu sangat terbatas persediaannya.

Di Indonesia hak penguasaan tanah dipegang oleh Negara namun tidak berlaku untuk keseluruhannya. Karena Pemerintah Republik Indonesia memberikan hak-hak atas tanah kepada warga Negara agar dapat didayagunakan dengan baik dan bertanggung jawab demi kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya. Arti menguasai dalam hal ini berarti menguasai dalam mengatur dan

mengawasi sedemikian rupa dalam tiap-tiap pendayagunaan tanah-tanah tersebut agar para pemilik tanah atau pemegang hak-hak atas lainnya (Hak Pakai, Hak Guna Usaha, penyewa dan sebagainya)<sup>4</sup>:

- a. Tidak melakukan kerusakan-kerusakan atas tanah;
- b. Tidak menelantarkan tanah;
- c. Tidak melakukan pemerasan-pemerasan atas tanah atau pendayagunaan (*exploitation*) yang melebihi batas;
- d. Tidak menjadikan tanah sebagai alat untuk pemerasan keringat dan pemerasan lainnya terhadap orang lain (*exploitation des l'homme par L'homme*)

Apabila para pemegang hak atas tanah itu ternyata melakukan perbuatan-perbuatan seperti diatas, maka hak-haknya itu segera akan dicabut, meskipun hak itu merupakan hak kepemilikan atas tanah.

Pada dasarnya manusia itu hidup bermasyarakat dan dalam masyarakat itu dilakukan berbagai macam usaha dan kegiatan, yang pada dasarnya tidak terlepas dari pertanian. Seperti, kegiatan bertani, industri, kegiatan pembangunan dan kegiatan lainnya. Bilamana dengan dalih untuk kepentingan umum dan pembangunan, tanah masyarakat diambil begitu saja tanpa memperhatikan hak-hak mereka, tentu hal ini akan memicu terjadinya sengketa dikarenakan pelanggaran hak-hak Warga Negara oleh pemerintah yang harus dihindari.

---

<sup>4</sup> G Kartasapoetra et al, *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.9

Pada dasarnya masyarakat sadar akan kepentingan pembangunan yang dilaksanakan sekalipun hal itu dilakukan diatas tanah mereka, namun tidak berarti mereka harus menyerahkan begitu saja hak atas tanah dengan dalih untuk kepentingan dan pembangunan tanpa adanya imbalan jasa atas kerelaan mereka untuk menyerahkan tanahnya, maka kepada pemegang hak perlu diberikan imbalan berupa ganti rugi yang layak. Kenyataannya sering terjadi gejala didalam masyarakat sehubungan dengan pengadaan/ pembebasan tanah pada umumnya berkisar pada masalah ganti rugi, baik ganti rugi yang terlalu kecil dan tidak memenuhi batas kewajaran, maupun penguasaan tanah yang telah dilakukan sebelum diadakan pembayaran ganti rugi. Disamping itu sering terjadi tindakan yang bersifat intimidasi agar masyarakat bersedia menerima ganti rugi yang belum disepakati dan ditetapkan sepihak dengan paksaan supaya mereka meninggalkan tanah yang menjadi objek.

Dalam peraturan pengadaan/ pembebasan tanah pada pokoknya memuat dua hal penting yaitu: adanya jaminan tersedianya tanah dalam rangka pembangunan disatu pihak dan adanya jaminan perlindungan hak rakyat atas tanah dilain pihak. Sebelum tanah dikuasai dengan cara pengadaan/ pembebasan tanah, mereka harus terlebih dahulu mengadakan musyawarah antara kedua belah pihak dikoordinir oleh suatu panitia pengadaan/ pembebasan tanah. Musyawarah dilakukan menyangkut berbagai aspek dan kepentingan, terutama mengenai kesedian pemegang hak untuk melepaskan hak mereka dan kesepakatan tentang bentuk dan besarnya ganti rugi. Dalam ketentuan diatur secara jelas kegiatan-

kegiatan yang termasuk kepentingan umum, prosedur pengadaan tanah dan hlm-hlm lainnya, termasuk penyelesaian atas keberatan pemegang hak atas tanah untuk dibebaskan.

Untuk menghindari terjadinya konflik dalam pelepasan lahan untuk kepentingan umum. Maka pemerintah mengeluarkan Peraturan presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2006 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juni 2006 tentang perubahan atas PP No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Salah satu daerah yang sedang melaksanakan pembangunan yaitu Kota Palembang. Di wilayah daerah ini terdapat kegiatan pembangunan Kantor Publik yaitu Kantor Pelayanan Satu Atap di Jalan Merdeka Palembang. Dalam rangka pembangunan tersebut, maka diperlukan bidang tanah sebagai sarana utamanya. Dan untuk pembangunan ini dilakukan dengan proses pelepasan hak atas tanah tersebut.

Dari uraian di atas, maka penulis berminat untuk membahas masalah tersebut dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR PELAYANAN PUBLIK (SISTEM SATU ATAP) KOTA PALEMBANG”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tata cara pembebasan tanah untuk Pembangunan Kantor Pelayanan Publik (Sistem Satu Atap) Kota Palembang?;
2. Apakah tata cara pembebasan tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?.

## **C. Ruang Lingkup**

Mengingat luasnya cakupan pembahasan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan dalam suatu ruang lingkup. Untuk itu pembahasan dalam skripsi ini terbatas pada analisa mengenai kegiatan pembebasan tanah yang dilaksanakan untuk Pembangunan Kantor Pelayanan Publik (Sistem Satu Atap) di Jalan Merdeka Nomor 252 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Pembahasan itu meliputi segi teori dan ketentuan hukum yang ada kaitan dengan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu pembahasan yang dikemukakan untuk menjawab permasalahan di atas semata-mata ditinjau dari sudut ilmiah dan bukan untuk menimbulkan masalah baru dari kenyataan yang terjadi dalam kegiatan pengadaan tanah dimaksud.

## **D. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tata cara pembebasan tanah untuk Pembangunan Kantor Pelayanan Publik (Sistem Satu Atap) Kota Palembang.;

2. Untuk apakah mengetahui apakah tata cara pembebasan tanah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **E. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik
  - b. Hasil penelitian ini juga memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan untuk mengembangkan hukum sebagai ilmu pengetahuan
2. Manfaat praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan pihak-pihak yang terkait dalam menentukan arah kebijaksanaan.
  - b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh para praktisi hukum untuk menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan masalah perbankan.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Masalah**

Dalam pembahasan permasalahan skripsi ini, penulis melakukan pendekatan secara yuridis normatif dan ditunjang dengan pendekatan empiris. Pendekatan

secara yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

Pendekatan secara empiris dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi dalam wilayah kota Palembang yaitu :

- a. Kantor Walikota bagian Tata Pemerintahan Kota Palembang,
- b. Lokasi pemilik tanah yang terkena pembebasan di Jalan Merdeka Palembang

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Sumber Data

#### 1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain : Undang-Undang dan doktrin
- b. Bahan hukum sekunder, yang menyangkut mengenai bahan hukum primer, yaitu hasil penelitian, koran, buku, dan lain-lain
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, yaitu kamus, ensiklopedia dan lain-lain yang dapat dijadikan data oleh penulis.

## 2. Data Primer

Data primer diperlukan untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris.

## 4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan. Setelah data dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan yang akan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA



- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1978
- \_\_\_\_\_, *Masalah pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Pembahasan Tanah Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983
- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003
- A.P. Parlindungan, *Kapita Selekta Hukum Agraria*, Alumni, Bandung, 1981
- \_\_\_\_\_, *Hukum Agraria Serta Landreform (Bagian I)*, Mandar Maju, Bandung, 1989
- Bachsan Mustafa, *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remadja Karya, Bandung, 1985
- Bachrawi Sanusi, *Pengantar Perencanaan Pembangunan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2000
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Bagian Pertama Jilid I*, Djambatan, Jakarta, 1975
- Djasmaniar. M., *Hukum Agraria*, Palembang, 1997
- Eddy Ruchiyat, *Politik Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Alumni, Bandung, 1984
- G. Kartasapoetra et al, *Hukum tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Bina Aksara, Jakarta
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1985
- J.B. Daliyo dkk, *Hukum Agraria*, Prenhallindo, Jakarta, 2001
- Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Sendi-Sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

- Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- R. M. Sudikno Mertokusumo et al, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika VT, Jakarta, 1988
- R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia, Masa Baru*, Bandung-Jakarta, 1960